



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
JL. KOL M. KUKUH NO. 1 KOTABARU TELP. (0741) 41986 FAX. (0741) 41986
JAMBI - 36128**

Jambi, 18 Maret 2025

Nomor : 22/WKPTUN.W5-TUN3/TI2.1.1/III/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Undangan Rapat

Yth. Tim Pengelola Website
pada daftar terlampir

Sehubungan dengan akan diadakannya rapat Tim Pengelola Website, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 19 Maret 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Wakil Ketua PTUN Jambi
Acara : Rapat Tim Pengelola Website

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua Tim,

[Handwritten Signature]
Oktova Primasari

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 22/KPTUN.W5-TUN3/T12.1.1/III/2025
Tanggal : 18 Maret 2025

DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG

1. Ibu Ferra Sari, S.T. – Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
2. Bapak Heru Aryandi, S.Psi. – Penelaah Teknis Kebijakan

 Ketua Tim,
Oktova Primasari



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
JL. KOL M. KUKUH NO. 1 KOTABARU TELP. (0741) 41986 FAX. (0741) 41986
JAMBI - 36128**

NOTULA

Dasar : Undangan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Ketua Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 18 Maret 2025 Nomor : 22/WKPTUN.W5-TUN3/TI2.1.1/VIII/2025 Perihal Undangan Rapat

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Maret 2025

Pukul : 09.00 s.d. 11.25 WIB

Tempat : Ruang Media Center

Acara : Rapat Tim Pengelola Website dan Media Sosial

Peserta Rapat:

1. Ibu Oktova Primasari, S.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
2. Ibu Ferra Sari, S.T. - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
3. Heru Aryandi, S.Psi. – Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Jalannya Rapat:

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Rapat ini didasari atas Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 387/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 26 Agustus 2024 (Surat Keputusan terlampir). Beberapa hal terkait website dan media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dibahas yaitu sebagai berikut :

WEBSITE :

- Pengelolaan website PTUN Jambi harus mengikuti “Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung”

yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, diantaranya mengatur mengenai :

- Domain yang digunakan adalah domain resmi sesuai dengan ketentuan domain website pemerintahan yaitu menggunakan domain .go.id
 - Struktur website
 - Informasi publik yang disediakan
 - Pedoman pengaturan data/teks isi website
 - Dan lain-lain
- Pada bagian e-PPID ada Surat Keputusan yang belum diperbarui supaya segera diperbarui;
 - Pada menu Layanan Hukum > Contoh format surat gugatan, surat kuasa, daftar bukti, permohonan intervensi, blangko permohonan banding, kasasi dan PK pada saat di klik tidak muncul datanya, agar segera diperbaiki;
 - Pada menu Layanan Publik > Laporan > LHKPN agar ditambahkan surat rekap laporan LHKPN;
 - Pada menu JDIH agar diisi dengan Surat Keputusan dan Maklumat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan, utamanya surat keputusan yang terkait langsung dengan bisnis proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
 - Untuk statistik jumlah pengunjung saat ini masih manual dan hanya admin yang bisa melihat data trafiknya. Untuk menjadikan data tersebut otomatis dengan cara berbayar;
 - Mengupayakan untuk selalu melakukan back up data dalam rangka mitigasi apabila sewaktu-waktu website di hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - Saat ini untuk kebutuhan hosting website masih dilakukan dengan cara sewa dengan pihak ketiga, akan lebih baik lagi jika PTUN Jambi memiliki hosting sendiri agar keamanan data di website lebih terjamin, hanya saja untuk membuat hosting sendiri memerlukan biaya yang cukup tinggi.

MEDIA SOSIAL:

- Admin agar mengatur supaya postingan kegiatan apel tidak mendominasi isi media sosial PTUN Jambi dengan cara mengurangi postingan kegiatan apel dari 8 postingan menjadi 4 postingan dalam satu bulan dan agar lebih banyak lagi membuat konten-konten ataupun postingan mengenai bisnis proses PTUN Jambi;
- Untuk caption pada postingan kegiatan apel, draft caption dapat disampaikan terlebih dahulu kepada pembina apel agar sinkron antara amanat yang disampaikan dalam apel dengan caption yang dibuat pada postingan.

Selanjutnya Kasubbag PTIP menyampaikan tambahan dan bahan masukan, yaitu :

- Agar jika memungkinkan ada penambahan admin untuk website dan media sosial mengingat admin yang ada saat ini yaitu sdr. Heru Aryandi juga diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran.

Demikian Rapat Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Rabu, 19 Maret 2025 bertempat di ruang media center. Hasil rapat ini akan menjadi catatan perbaikan untuk segera ditindaklanjuti. Rapat kemudian ditutup oleh pimpinan rapat pukul 11.25 Wib dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta rapat yang telah bersedia hadir.

Notulis,



Ferra Sari, S.T
NIP. 198005172006042005



Ketua Tim,



Oktova Primasari, S.H.
NIP. 197510022002122002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
JL. KOL M. KUKUH NO. 1 KOTABARU TELP. (0741) 41986 FAX. (0741) 41986
JAMBI - 36128

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Wakil Ketua
Agenda : Rapat Tim Pengelola Website

NO	NAMA/ NIP	TANDA TANGAN	JABATAN
1.	Oktov Prinsari NIP.		Waka / Pengurus
2.	Ferra Sari NIP.		Kasubbag PTIP / Penanggung Jawab
3.	HERU ARYANDI NIP.		Barislah Teknis Manajemen / Administrator, Operator
	NIP.		

Dokumentasi Rapat Tim Pengelola Website dan Medsos





KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 387/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak a.n. Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H., NIP. 197501171994031001 dan mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a.n. Andri Swasono, S.H., M.Kn., NIP. 197608032001121001 sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan yang baru tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- b. bahwa website dan media sosial adalah sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok di bidang teknologi informasi dalam memberikan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan perlu menunjuk tim pengelola website dan media sosial;
- d. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai

tim . . .

tim pengelola website dan media sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 38/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
- KEDUA : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan pengembangan website sesuai perkembangan teknologi informasi;
 2. Memelihara database website;
 3. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial secara *real time*;
 4. Membuat konten informatif melalui aplikasi media sosial Youtube, Facebook dan Instagram.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Website dan Media Sosial agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAMBI,

ANDRI SWASONO



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 387/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	
1	Oktova Primasari, S.H. NIP. 197510022002122002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Pengawas
2	Ferra Sari, S.T. NIP. 198005172006042005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggung Jawab
3	Heru Aryandi, S.Psi. NIP. 199201152019031006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelola Website, Facebook dan Instagram

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAMBI,



ANDRI SWASONO
ANDRI SWASONO